

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA MILITER DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PENGADILAN MILITER

Claudia Putri Caniggia¹, Tantri Kartika²

Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta^{1,2}

Email: Claudiacaniggia02@gmail.com¹, tantrikartika@iblam.ac.id²

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 7
Bulan : Juli
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Highlights how important legal accountability is to maintaining Indonesia's judicial system and legal clarity. A key tenet of the legal system is legal accountability, which governs the duty of people or organizations to answer for acts that transgress the law in both the criminal and civil spheres. This ruling highlights that evidence and the circumstances surrounding the actions are taken into account in addition to elements of intent or negligence when determining liability. The decision further states that the application of legal accountability principles must be consistent with the moral, ethical, and just norms that are now prevalent in society. As a result, this ruling is an essential rule for evaluating and determining legal liability in an impartial and reasonable manner.

Keywords: Law, Legal, Decision

Abstrak

Menyoroti betapa pentingnya akuntabilitas hukum dalam menjaga sistem peradilan dan kejelasan hukum di Indonesia. Prinsip utama sistem hukum adalah akuntabilitas hukum, yang mengatur tugas orang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang melanggar hukum baik di ranah pidana maupun perdata. Putusan ini menyoroti bahwa bukti dan keadaan yang melatarbelakangi tindakan tersebut diperhitungkan selain unsur kesengajaan atau kelalaian saat menentukan tanggung jawab. Putusan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa penerapan asas akuntabilitas hukum harus konsisten dengan norma moral, etika, dan keadilan yang berlaku di masyarakat saat ini. Oleh karena itu, putusan ini merupakan aturan penting untuk mengevaluasi dan menentukan tanggung jawab hukum secara tidak memihak dan wajar.

Kata Kunci: Hukum, Putusan, Adil

A. PENDAHULUAN

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari rencana agresif Belanda untuk menjajah kembali Indonesia melalui konflik militer melahirkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Badan Keamanan Rakyat merupakan badan pertama yang berkembang menjadi TNI (BKR). Pada tanggal 5 Oktober 1945, namanya diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tentara Republik Indonesia (TRI) kemudian dibentuk untuk memperkuat strukturnya dan menyesuaikan diri dengan standar militer internasional. Seiring

dengan perjuangan negara untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, pemerintah terus berupaya meningkatkan kemampuan tentara nasionalnya. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden secara resmi menyetujui pembentukan Tentara Nasional Indonesia untuk menyatukan dua angkatan bersenjata—TRI sebagai tentara reguler dan organisasi perjuangan rakyat (Website TNI, 2024).

Menegakkan kedaulatan negara, memelihara keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga segenap tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan yang membahayakan keutuhan negara dan bangsa merupakan tugas pokok TNI.

Terlepas dari itu semua anggota TNI kerap tertangkap melakukan pelanggaran seperti pelanggaran tindak pidana. Selain itu, seluruh anggota TNI kerap tertangkap tangan melakukan kegiatan ilegal. Para ahli mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dan dapat mengakibatkan hukuman pidana (Wirapratama, 2024). Untuk memisahkan unsur-unsur suatu tindak pidana, dapat digunakan dua sudut pandang, yakni sudut pandang hukum yang mengacu pada bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sudut pandang teoritis yang mengacu pada pendapat para ahli hukum (Ohoirat et al., 2024). Dalam sudut pandang teoritis unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan manusia baik aktif maupun pasif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), terdapat ancaman pidana, kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Sedangkan menurut perspektif undang-undang unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia tindak pidana masih sering terjadi, tentu saja perbuatan tersebut menimbulkan rasa takut dan khawatir pada masyarakat. Tindak pidana bisa terjadi oleh siapa saja kapan saja dan dimana saja. Aparatur negara yang seharusnya membuat rasa nyaman dan tentram juga bisa berbuat tindakan pidana, salah satunya merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (Bunga & Isnawati, 2022). Tindakan merenggut nyawa orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja, dikenal sebagai pembunuhan. Pembunuhan yang disengaja atau direncanakan sebelumnya membawa akibat hukum yang lebih berat, termasuk hukuman

pidana, daripada pembunuhan yang dilakukan tanpa keadaan yang memberatkan, seperti pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Di sinilah letak perbedaan antara kedua jenis kejahatan pembunuhan tersebut (Kartika, 2025).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHPM) mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Militer merupakan salah satu cabang angkatan bersenjata suatu negara yang diatur oleh peraturan perundangundangan, sesuai dengan Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (selanjutnya disebut UU 25/2014). Akan tetapi, tindak pidana militer merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata. Tindak pidana militer terbagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militarie Delict*) dan tindak pidana militer murni (*Zuiver Militarie Delict*). Karena karakteristik militernya yang unik, tindakan militer murni hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota angkatan bersenjata. Sebaliknya, kejahatan militer campuran melibatkan inisiatif konektivitas, yang berarti bahwa warga sipil dan militer bekerja sama untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal ini, KUHP dan Hukum Militer menjadi landasannya. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam keadaan perang, di luar Indonesia, melakukan kejahatan yang dicakup oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPM).

Namun, Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa: "Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947), Untuk kejahatan yang tidak tercantum dalam undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, berlaku hukum pidana umum, kecuali jika ada penyimpangan yang ditentukan oleh undang-undang" tahun 1947. Pasal 5 KUHP mengatur bahwa "(Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947), Ketentuan pidana dalam hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam keadaan perang di luar Indonesia melakukan kejahatan yang dalam keadaan demikian termasuk dalam kewenangan badan peradilan militer." Pasal 6 KUHP mengatur berbagai jenis hukuman pidana, antara lain hukuman mati, pidana penjara, dan kurungan. Ketentuan tersebut dapat juga berlaku bagi masyarakat umum dalam keadaan tertentu. Serta penurunan pangkat, pencabutan hak-hak yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1, 2, dan 3 KUHP. Apabila seseorang

yang berada di bawah kekuasaannya hendak diadili di pengadilan militer, maka (a) harus tunduk pada pelaksanaan dan ketentuan peradilan di pengadilan militer. Peradilan militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan dan keamanan negara (Khoiroh & Firmansyah, 2023). Badan yang termasuk dalam lingkup militer adalah badan yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Induk, dan Pengadilan Militer Tempur. Penyidikan dan pemanggilan dalam hukum militer dilakukan oleh auditorat militer, auditorat militer tinggi, auditorat umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan auditorat militer tempur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer).

Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Peradilan Militer mengatur kewenangan pengadilan dalam sistem peradilan militer, termasuk kewenangan mengadili perkara pidana yang melibatkan orang yang pada saat melakukan pelanggaran adalah prajurit, orang yang berdasarkan undang-undang menjadi prajurit, orang yang termasuk golongan atau yang oleh undang-undang disamakan atau dianggap sebagai prajurit, dan orang yang bukan prajurit, anggota golongan atau yang disamakan atau dianggap oleh undang-undang sebagai prajurit; Orang yang tidak tercantum dalam golongan huruf a, b, dan c tetapi berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer; memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan Tata Usaha Angkatan Bersenjata; menggabungkan perkara tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan pihak yang dirugikan sebagai akibat dari perbuatan pidana yang menjadi dasar dakwaan; dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut menjadi satu perkara. Pasal 10: "Apabila peristiwa itu terjadi di wilayah hukum pengadilan atau terdakwa adalah anggota kesatuan yang bertugas di situ, maka pengadilan di lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1." Dalam kasus yang saya teliti, telah terjadi tindak pidana militer campuran, yaitu korbannya adalah warga sipil dan pelakunya adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum

militer terhadap putusan pembunuhan yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil yang bertugas di Nias. Dalam hal ini, saya tertarik dengan klausul dan unsur-unsur yang menjadi dasar bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana untuk diadili baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPM).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil di Kabupaten Nias, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap terdakwa anggota TNI atas perbuatan pembunuhan berencana terhadap korban warga sipil, termasuk sanksi pokok dan sanksi tambahan menurut sistem peradilan militer di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan penelitian Pustaka yang merupakan sebuah metode yang melibatkan proses membaca, menggali, dan memahami teori-teori yang sangat relevan dengan permasalahan yang sedang penulis selidiki. Informasi serta wawasan yang terkumpul dari berbagai sumber literatur menjadi landasan utama dalam pengembangan argument dan temuan dalam penulisan ini. Data yang penulis dapatkan dari sumber literatur kemudian dianalisis dan dikembangkan dengan menggunakan metode pengolahan data yang memuat dua aspek utama. Pertama, metode yuridis normative, yaitu mencakup pengumpulan data dan informasi yang sesuai dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis sangat memperhatikan dan memastikan bahwa setiap data yang digunakan dan disajikan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Kedua, metode pembahasan digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan utama menggunakan metode ini penulis ingin menghasilkan pembahasan yang memiliki segi yuridis, sejalan dengan hukum yang berlaku dan juga memiliki integritas ilmiah yang dapat diterima oleh pihak akademik. Jenis penelitian ketiga yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif dimana penulis mencari norma atau hukum positif yang berupa

peraturan perundang-undangan dan melakukan deskripsi, analisis, interpretasi serta nilai hukum positifnya. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi beberapa aspek hukum seperti bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan dari data primer seperti buku-buku dan artikel. Dengan demikian penelitian ini menggabungkan pendekatan Pustaka dengan metode pengolahan data yang cermat serta bertujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan argumentasi yang kuat, dapat diterima dan bermanfaat dari segi hukum dan ilmiah. Untuk menarik satu kesimpulan penulis menggunakan metode proses berpikir dalam penulisan ini menggunakan analisis deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN 1

Kronologi pembunuhan berencana di Nias pada Desember 2022 itu diungkap Denpom Lanal Nias. Komandan Denpom Lanal Nias, Mayor Laut (PM) Afrizal, menyampaikan hal itu berdasarkan pengakuan Sersan Adan. Saat korban Iwan Sutrisman Telaumbanua (21 tahun) gagal dalam seleksi bintang gelombang II 2022, kejadian bermula pada Desember 2022 dan melibatkan Sersan Dua (Sersan Dua) Adan Aryan Marsal yang bertugas sebagai Baur Hartib di Satuan Puspomal dan memiliki Nomor Pokok Wajib Militer (NRP) 131873 (Jatimnes.com, 2024). Paiman yang merupakan kerabat Iwan yang sudah mengenal Serda Adan meminta tolong untuk membantu meloloskan Iwan dalam proses seleksi tersebut. Pada saat itu Serda Adan menyarankan kepada Iwan untuk mengikuti tes Kembali di Padang. Sersan Adan mengaku kepada saudara Iwan, yakni Saudara Paiman, bahwa ia bisa memasukkan Iwan ke TNI melalui pamannya yang katanya bertugas di Lantamal II. Sersan Adan membawa Iwan dari Nias Selatan untuk menginap di rumah pamannya di Kota Padang. Sersan Adan memanfaatkan momen itu untuk meminta uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai bayaran dengan janji akan menyekolahkan Iwan di Padang. Setelah berbincang dengan saudara Iwan, Sersan Adan melancarkan aksinya dengan membawa Iwan ke Padang. Mengaku terus didesak oleh kerabat Iwan, Serda Adan lalu merencanakan pembunuhan. Dalam rencananya Serda Adan mengajak rekannya bernama Alvin (rakyat sipil) dan anak pamannya atau sepupunya

yang berinisial T. Untuk melancarkan aksinya terdakwa menjanjikan uang sebesar Rp.20-25 juta kepada rekan dan sepupunya, sepupunya menolak tawaran tersebut, namun Alvin menerima tawaran tersebut dan baru menerima uang muka sebesar Rp.2,000,000,- (dua juta rupiah) (detik.com, 2024a).

Siang itu, sebelum mengeksekusi korban, Serda Adan menyuruh Iwan untuk berpenampilan layaknya anggota TNI yang sedang menjalani pendidikan. Seperti menukur rambut hingga gundul serta menggunakan baju dinas TNI yang sudah terbordir nama Iwan yang disediakan oleh Serda Adan. Serda Adan membawa Iwan pergi dari rumah paman Serda Adan dengan mengendarai mobil rental. Serda Adan menyampaikan kepada Iwan bahwa mereka akan menuju Lantamal II Padang. Ditengah perjalanannya Serda Adan menjemput rekannya di kota Solok. Dalam perjalanan kedua pelaku sempat menanyakan lokasi Danau Biru ke warga sekitar karena tidak mengetahui lokasi persisnya. Usai mendapatkan jawaban tentang lokasi danau, Serda Adan, Alvin beserta Iwan meniggalkan lokasi tersebut. Belum sampai dilokasi, Iwan yang ingin membuang air kecil langsung dihabisi oleh Serda Adan dan Alvin rekannya. Pembunuhan dilakukan di perkebunan pohon pinus, dusun sungai betung, desa datar mansiang, kecamatan talawi, kota sawahlunto. Lokasi yang sama dengan penemuan jasad pria tanpa identitas di sawahlunto.

Awalnya Serda Adan tak berniat menghabisi nyawa Iwan di tempat tersebut tetapi melihat peluang yang ada, menurut Serda Adan lokasi tersebut bagus untuk menghabisi nyawa Iwan karena merupakan Kawasan perkebunan pohon pinus yang jauh dari pemukiman. Mereka kemudian melancarkan aksinya dan Iwan pun dihabisi dengan brutal dan sadis. Setelah Iwan dianiaya Sersan Adan, Alvin menyusunya sebanyak tiga atau empat kali di bagian perut hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah Iwan meninggal dunia, Sersan Adan dan rekannya menutupi jasad Iwan dengan ranting pohon agar tidak terlihat. Mereka kemudian membuang jasad Iwan ke dalam jurang sedalam 3 (tiga) meter di Talawih, Sawahlunto, Sumatera Barat. Di tempat yang berbeda, Sersan Adan membuang barang bukti berupa pisau. Setelah beraksi, Sersan Adan kembali ke rumah pamannya dan kembali ke Nias keesokan harinya. Hingga pada tanggal 22 Desember 2022, Sersan Adan memberikan foto kepada keluarga korban. Dalam foto tersebut, Iwan terlihat plontos dan mengenakan seragam lengkap. Menurut cerita Sersan Adan kepada

keluarga korban, Iwan merupakan lulusan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) AL. Selama lima belas bulan pasca pembunuhan, Sersan Adan terus menerus berbohong kepada keluarga Iwan Sutrisman Telaumbanua dan bahkan berulang kali meminta uang tambahan. Melalui aplikasi WhatsApp, Sersan Adan kembali menghubungi keluarga korban pada bulan April 2023 untuk mengurus dua ekor burung murai dengan harga Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk diberikan kepada pamannya yang bertugas di Padang. Permintaan Sersan Adan pun disetujui oleh keluarga Iwan.

Tak kunjung ada kabar, kerabat Iwan menghubungi Serda Adan melalui telepon untuk menanyakan kabar korban. Serda Adan menjawab pertanyaan kerabat korban dengan mengatakan bahwa korban dalam keadaan sehat dan melanjutkan pendidikan sebagai bintara. Dengan berkedok bisa hadir dalam pelantikan, Sersan Adan kembali menghubungi keluarga korban pada 3 September 2023 dengan meminta uang sebesar Rp3,7 juta (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) agar bisa berangkat ke Tanjung Uban untuk pelantikan Iwan pada awal Oktober 2023. Sersan Adan. Menurut Sersan Adan yang tiba di sana, korban terpilih masuk pasukan khusus marinir sehingga pelantikan pun ditunda. Alhasil, pada 15 Oktober, keluarga Iwan pun berangkat ke Nias Selatan. Sersan Adan hingga akhir tahun terus tidak memberikan kepastian dan keluarga korban pun kesulitan untuk menghubunginya.

Keluarga Iwan kembali menjenguk Serda Adan di mess Lanal Pomal Nias pada tanggal 5 Februari 2024, setelah tiga (tiga) tahun tidak menentu, dan kembali meminta uang sebesar Rp 1,4 juta (satu juta empat ratus rupiah) untuk keperluan kredit anaknya yang sedang menempuh pendidikan. Menurut laporan, Adan meminta setidaknya 45 kali lipat uang kiriman dari keluarga Iwan dalam kurun waktu Juli 2022 sampai dengan Februari 2024. Total uang yang dititipkan kepada Adan diperkirakan sekitar Rp 240 juta (dua ratus empat puluh juta rupiah). Keluarga Iwan awalnya curiga, namun pada tanggal 25 Maret 2024, mereka memutuskan untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Lanal Nias untuk mengetahui keberadaan Iwan. Setelah awalnya membantah melakukan kejahatan tersebut, Sersan Adan akhirnya mengakuinya dan telah ditahan sejak 28 Maret 2024. Pada 29 Maret 2024, Muhammad Alfin Andrian, yang melakukan pembunuhan terhadap Iwan, ditahan. Ketika petugas TNI AL tiba di rumah korban, mereka melaporkan bahwa Iwan telah dibunuh oleh Sersan Adan. (detik.com,

2024b). Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk penipuan, pembunuhan, dan menyuruh orang lain melakukan kejahatan, termasuk di antara dakwaan yang diajukan terhadap Sersan Adan.

Dengan kemungkinan hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati, atau, untuk jangka waktu tertentu, maksimal 20 tahun penjara. TNI AL menegaskan bahwa calon anggota tidak perlu membayar untuk dipertimbangkan menjadi anggota. Orang yang mencoba menggunakan suap untuk melewati orang tertentu akan gagal. Komandan Pangkalan Utama TNI AL II Padang, Syuferni, mencontohkan Iwan Sutrisman Telaumbanua. Setelah keluarganya memberikan uang kepada Sersan Dua Marsekal Adan Adyan, seharusnya Iwan bisa lolos seleksi calon bintara jika terjadi praktik suap, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.

Berdasarkan kronologi yang diuraikan di atas, penulis yakin bahwa kasus ini memberikan pelajaran berharga kepada kita semua tentang bahaya penyalahgunaan kekuasaan dan pentingnya menegakkan moralitas dan integritas ketika menjalankan kewajiban kita. Saya berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi, dan TNI AL agar terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan anggotanya agar senantiasa berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

PEMBAHASAN 2

Akuntabilitas pidana disebut sebagai tanggung jawab pidana atau pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris. Untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atas kejahatan dengan menegakkan keadilan, gagasan pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup hukum tetapi juga prinsip-prinsip moral atau moralitas umum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat (Saleh, 1982, p. 33). Kesalahan pidana mengacu pada tindakan yang dianggap tidak dapat diterima oleh masyarakat dan mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dengan meminta pertanggungjawaban mereka. Secara alami, pelaku kejahatan akan menghadapi konsekuensi dalam skenario pertama, tetapi dalam skenario kedua, mereka tidak akan menghadapi konsekuensi apa pun. Tanggung jawab ketat dalam "Undang-Undang No. 1 Tahun 2023" menjelaskan dalam hal tanggung jawab absolut, sementara di negara-negara hukum umum, berbagai pembelaan umum atau alasan umum tanggung jawab diterima dalam proses praperadilan, kecuali jika ada

alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana (pengecualian dari tanggung jawab). Tanggung jawab pidana didefinisikan sebagai keadaan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dihukum (*strafuitsluitingsgronden*), beberapa di antaranya adalah alasan untuk menghilangkan kesalahan.

Hanya jika semua persyaratan untuk tindak pidana telah terpenuhi, pelaku dapat menerima hukuman. Sebaliknya, tanggung jawab pengganti adalah kewajiban hukum satu orang atas kesalahan orang lain; baik hubungan majikan- karyawan, hubungan kerja, atau hubungan atasan- bawahan harus ada di antara kedua belah pihak. Terdapat perbedaan yang dapat dijadikan sebagai pembanding dalam pemberian sanksi kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana, namun dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tempat diberlakukannya hukum bagi personel TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP dan dalam pengaturan pemberian sanksi antara KUHP dengan KUHP. Terdapat perbedaan antara KUHP dan KUHP Militer dalam hal penerapan akibat hukum. Secara khusus, berdasarkan KUHP Militer, hukuman utama harus dijatuhkan atau tidak dapat dijatuhkan tanpa hukuman utama. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keputusan sebelum menjatuhkan hukuman. Namun dalam hal ini, hukuman juga harus disesuaikan dengan kepentingan yang dilihat dari sudut pandang pidana militer (Suhadi, 1996). Pertanggungjawaban militer adalah penerimaan atas segala akibat yang dijatuhkan kepada pelaku atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi militer hanyalah tindakan pencegahan atau pembalasan, yang berupaya memberikan pembelajaran kepada prajurit TNI selalu menaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Anggota TNI akan selalu dimintai pertanggungjawaban atas tugas ini, bahkan dapat diberlakukan apabila pelaku melakukan tindak pidana terhadap warga masyarakat, seperti penganiayaan berat.

Pertanggungjawaban militer, atau anggota TNI yang bertanggung jawab atas kesalahannya, merupakan syarat bagi anggota TNI. Akibat pertanggungjawaban ini berupa pidana yang merupakan akibat hukum yang diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang- Undang Hukum Militer. Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1946, hukum militer mengatur dua

macam pidana, yaitu pidana mati yang terdiri dari pidana kurungan dan pidana tertutup, lebih lanjut, meliputi: Pencabutan sebagian hak istimewa yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1, 2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan atau tanpa pemberhentian dari dinas militer Penerapan peraturan perundang-undangan primer dan pelengkap tersebut membedakan penjatuhan sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Sanksi pidana primer dalam sistem hukum militer tidak dapat diterapkan tanpa memperhitungkan sanksi pelengkap, begitu pula sebaliknya. Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan dampak jera dan menjadi instrumen yang ampuh untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam rangka melestarikan dan meningkatkan disiplin prajurit. Penerapan sanksi yang tegas ini diharapkan mampu menciptakan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam lingkungan militer, serta menghindarkan pelanggaran yang dapat merusak integritas dan citra institusi TNI.

Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Serda Adan, Orditur Letkol Laut Chk Salmon Balubun dalam pembacaan tuntutan. Tuntutan tersebut adalah hukuman penjara seumur hidup dan sanksi pemberhentian. Telah ditetapkan bahwa terdakwa memiliki unsur penipuan dan perampasan nyawa orang lain secara sengaja dan bersama-sama terbukti melanggar beberapa pasal tentang penipuan dan pembunuhan terhadap keluarga Iwan Sutrisman. Akibatnya, terdakwa melakukan tindak pidana penelantaran jenazah dan menyembunyikan kematian korban yang melanggar Pasal 378 dan 181 KUHP.

Menurut penulis, secara keseluruhan kasus diatas memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sistem hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana militer, berupaya untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban.

D. KESIMPULAN

- a) Pembunuhan terhadap Iwan Sutrisman Telaumbanua direncanakan oleh Sersan Dua Pom Adan Aryan Marsal pada bulan Desember 2022 di kediaman Thariq Muhammad Haikal yang beralamat di Jl. Sarang Gagak No. 109, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Rencana tersebut kemudian dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022, saat korban dibunuh secara sengaja dan berencana oleh terdakwa dan orang lain. Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa dan rekannya berusaha menyembunyikan kematian

korban dengan membuang mayat dan menyembunyikan identitas korban agar sulit diidentifikasi. Selain itu, terdakwa menipu keluarga korban dengan berpura-pura korban masih hidup untuk mendapatkan uang dari mereka. Pihak berwajib akhirnya menemukan jasad korban dalam keadaan tidak diketahui identitasnya (Tn. X), dan setelah dilakukan otopsi dan analisis DNA, ditetapkan bahwa korban yang meninggal adalah Iwan Sutrisman Telaumbanua. Terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana, penipuan, dan menyembunyikan kematian secara bersama-sama setelah pemeriksaan Polisi Militer Lantamal II yang berujung pada penetapan tersangka dan penahanan sejak 29 Maret 2024 hingga persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang.

- b) Berdasarkan Putusan Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 Pengadilan Militer I-03 Padang, pertanggungjawaban hukum terhadap Sersan Dua Pom Adan Aryan Marsal ditegaskan melalui pembuktian yang sah dan meyakinkan atas tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama- sama, penipuan, serta menyembunyikan kematian korban. Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer (TNI AL). pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini menegaskan bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh secara pidana atas perbuatannya, baik sebagai pelaku utama maupun bersama-sama dengan pihak lain, sebagaimana tercermin dalam putusan pidana seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer.

Saran

- a) Sebagai prajurit TNI, Serda Adan seharusnya lebih mampu mengendalikan emosi dan akal sehatnya dalam menghadapi kesulitan hidup. Tindakannya yang mengancam masyarakat sipil, termasuk pembunuhan dan penipuan, menunjukkan sikap arogan dan melanggar hukum serta Hak Asasi Manusia. Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memberikan efek jera, sanksi tegas diperlukan. Namun, hukuman seumur hidup yang dijatuhkan tidak mencukupi, terutama tanpa restitusi untuk keluarga korban.
- b) Disarankan agar pihak berwenang memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap anggota TNI untuk mencegah pelanggaran, serta meningkatkan transparansi dalam proses peradilan militer demi menjaga kepercayaan masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Bunga, D. L., & Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Jurnal Hukum*, 5(1). <https://repository.um-surabaya.ac.id/6907/2/6>.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TNI DALAM TINDAK PIDANA .pdf

Kartika, T (2025). Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 48–56. *Jurnal Hukum Ekualitas* <https://doi.org/10.56607/jhe>

detik.com. (2024a). Kronologi Serda Adan Bunuh Eks Casis Bintara, Sewa Pembunuh Rp 25 Juta. <https://www.detik.com/sumut/hukumdan-kriminal/d-7272115/kronologi-serda-adan-bunuh-eks-casisbintara-sewa-pembunuh-rp-25-juta>

detik.com. (2024b). Kronologi Terungkapnya Kematian Iwan Eks Casis Bintara di Tangan Serda Adan.

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7273740/kronologiterungkapnya-kematian-iwan-eks-casis-bintara-di-tangan-serda-adan>

Jatimnes.com. (2024). Kronologi Pembunuhan Iwan Eks Casis Bintara di Tangan Serda Adan.

<https://malang.jatimtimes.com/amp/baca/309481/20240403/052900/kronologi-pembunuhan-iwan-eks-casis-bintara-di-tangan-serda-adan>

Khoiroh, A., & Firmansyah, H. (2023). Sistem Pembuktian yang Digunakan Oditur Militer dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anggota Militer. *UNES Law Review*, 6(2), 5668–5674. <https://reviewunes.com/index.php/law/article/download/1394/1121>

Ohoirat, L., Lolong, W. R., & Rumagit, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tni Dalam Kasus Pembunuhan. *Constituendum*, 4(01), 28–41.

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/download/10084/5374>

Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.

Suhadi. (1996). *Pembahasan perkembangan pembangunan hukum nasional tentang hukum militer dan bela negara*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Website TNI. (2024). *Sejarah TNI*. <https://tni.mil.id/pages-10-sejarahtni.html>

Wirapratama, S. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pomdam Detasemen 2 Cijantung Jakarta). (Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).